

Maqasid Syariah dalam Ekonomi: Konsep, Tujuan Ekonomi Syariah, dan Penerapannya dalam Transaksi Modern

Mirnawati, Alda Septiana Ali, Darmawati, Mukhtar Lutfi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

mirnamanshur5@gmail.com, aldaseptianaali@gmail.com, darmawati.h@uin-alauddin.ac.id, mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 Juni 2026

Revised 25 Juni 2026

Accepted 05 Juli 2026

Available online 11 Juli 2026

Kata Kunci:

maqasid syariah, ekonomi syariah, transaksi ekonomi modern, kemaslahatan, ekonomi Islam.

Keywords:

maqasid al-shariah, Islamic economics, modern economic transactions, public welfare, Islamic economic system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi modern yang ditandai dengan digitalisasi transaksi, inovasi keuangan, serta meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi menuntut adanya sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maqasid syariah, menjelaskan tujuan ekonomi syariah berdasarkan perspektif maqasid, serta mengkaji implementasinya dalam transaksi ekonomi modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Al-Qur'an, hadis, buku, dan berbagai artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid syariah berfungsi sebagai landasan filosofis dalam ekonomi Islam yang berorientasi pada perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Implementasi prinsip tersebut tercermin dalam berbagai instrumen ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, zakat, wakaf produktif, *financial technology* (fintech) syariah, dan transaksi *e-commerce* yang mengedepankan keadilan, transparansi, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, maqasid syariah memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer dan dapat menjadi paradigma dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

ABSTRACT

The development of the modern economy, characterized by the digitalization of transactions, financial innovation, and the increasing complexity of economic activities, requires an economic system that is not only profit-oriented but also upholds the principles of justice and public welfare. This study aims to analyze the concept of maqasid al-shariah, explain the objectives of the Islamic economic system from the perspective of maqasid al-shariah, and examine its implementation in modern economic transactions. This research employed a qualitative approach using a library research method. The data were collected through documentation studies of the Qur'an, Hadith, books, and relevant scholarly articles, and were analyzed using descriptive-analytical content analysis. The findings indicate that maqasid al-shariah serves as the philosophical foundation of Islamic economics, focusing on the protection of religion (*hifz al-din*), life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), lineage (*hifz al-nasl*), and wealth (*hifz al-mal*). The implementation of these principles is reflected in various Islamic economic instruments, including Islamic banking, zakat, productive waqf, Islamic financial technology (fintech), and e-commerce transactions that emphasize justice, transparency, and the avoidance of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). Therefore, maqasid al-shariah remains highly relevant in addressing contemporary economic challenges and can serve as a paradigm for establishing an equitable, inclusive, and welfare-oriented economic system.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah pada era globalisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga pada terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek profit dan efisiensi, ekonomi

syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad ulama. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam tidak sekadar dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks telah menghadirkan berbagai tantangan baru, seperti meningkatnya ketimpangan distribusi kekayaan, praktik riba dalam sistem keuangan, monopoli pasar, eksploitasi sumber daya, serta berbagai bentuk transaksi digital yang rentan terhadap penipuan, spekulasi, dan ketidakjelasan informasi. Transformasi digital melalui e-commerce, financial technology (fintech), dan berbagai inovasi keuangan lainnya memang memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, namun juga menimbulkan persoalan etika dan kepastian hukum apabila tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin keadilan dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi memerlukan landasan normatif yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, maqasid syariah menjadi konsep fundamental yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi Islam. Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam melalui seluruh ketentuan hukumnya, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Menurut Al-Ghazali (1993), tujuan syariat berorientasi pada perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh Al-Syathibi melalui pendekatan maqasid sebagai dasar dalam memahami tujuan universal syariat yang relevan terhadap berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Penerapan maqasid syariah dalam ekonomi modern menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu menghadirkan keadilan, transparansi, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengembangan berbagai instrumen ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, zakat, wakaf produktif, asuransi syariah, investasi halal, hingga fintech syariah. Dengan demikian, maqasid syariah memberikan kerangka konseptual yang mampu menjawab dinamika perkembangan ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam.

Meskipun berbagai lembaga dan instrumen ekonomi syariah terus berkembang, implementasi maqasid syariah dalam praktik ekonomi kontemporer masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan bahwa inovasi ekonomi digital benar-benar mencerminkan tujuan syariat, bukan hanya memenuhi aspek formal kepatuhan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai konsep maqasid syariah, tujuan ekonomi syariah berdasarkan perspektif maqasid, serta implementasinya dalam berbagai transaksi ekonomi modern agar pengembangan ekonomi syariah tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji konsep maqasid syariah sebagai landasan filosofis ekonomi Islam, menganalisis tujuan ekonomi syariah berdasarkan lima prinsip utama maqasid, serta menjelaskan implementasinya dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi modern sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai relevansi maqasid syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep maqasid syariah dalam ekonomi, tujuan ekonomi syariah, serta implementasinya dalam transaksi ekonomi modern melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ulama mengenai maqasid syariah, khususnya pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi. Adapun sumber data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi akademik yang membahas ekonomi syariah, perbankan syariah, keuangan sosial Islam, dan perkembangan transaksi ekonomi digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai konsep yang ditemukan dalam sumber-sumber pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi maqasid syariah dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer serta penerapannya pada berbagai bentuk transaksi ekonomi modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Maqasid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembahasan diawali dengan menjelaskan pengertian maqasid syariah sebagai tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Secara terminologis, maqasid syariah merupakan tujuan yang hendak dicapai dari setiap ketentuan hukum Islam sehingga seluruh aturan syariat tidak hanya dipahami dari aspek legal formal, tetapi juga dari hikmah yang dikandungnya. Menurut Al-Ghazali (1993), maqasid syariah bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Al-Syathibi yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam dibangun demi mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dengan demikian, maqasid syariah menjadi landasan filosofis dalam pengembangan ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Dalam praktik ekonomi, maqasid syariah berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Suatu transaksi tidak hanya dinilai dari keabsahan akadnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan, transparansi, perlindungan hak, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan maqasid syariah menjadi semakin relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas transaksi keuangan.

B. Tujuan Ekonomi Syariah Berdasarkan Maqasid Syariah

Tujuan ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari lima tujuan utama maqasid syariah. Perlindungan terhadap agama diwujudkan melalui penyelenggaraan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip halal, bebas riba, gharar, dan maisir sehingga aktivitas ekonomi tetap menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Perlindungan terhadap jiwa diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang adil, pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta penghapusan praktik eksploitasi ekonomi yang dapat merugikan masyarakat.

Selanjutnya, perlindungan terhadap akal diwujudkan melalui peningkatan literasi ekonomi syariah, edukasi keuangan, serta pengawasan terhadap investasi ilegal dan praktik ekonomi yang menyesatkan masyarakat. Perlindungan terhadap keturunan dilakukan melalui pengembangan industri halal, penyediaan produk yang aman dikonsumsi, serta pengelolaan ekonomi keluarga yang bertanggung jawab. Adapun perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui pengakuan hak kepemilikan yang sah, pengelolaan harta secara produktif, serta perlindungan terhadap praktik penipuan, pencurian, manipulasi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan harta. Kelima tujuan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan sekadar pencapaian keuntungan, yaitu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Implementasi Maqasid Syariah dalam Transaksi Ekonomi Modern

Perkembangan ekonomi digital menunjukkan bahwa maqasid syariah tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam berbagai bentuk transaksi modern. Penerapannya dapat dilihat pada berkembangnya perbankan syariah yang menggunakan akad bagi hasil, jual beli, sewa, maupun kerja sama usaha sebagai

pengganti sistem bunga. Sistem tersebut mencerminkan prinsip keadilan karena keuntungan dan risiko ditanggung secara proporsional oleh para pihak.

Selain itu, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga penghimpunan dan pendistribusian dana sosial menjadi lebih efektif, transparan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Di sisi lain, perkembangan *e-commerce* dan *financial technology* (fintech) syariah menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariah selama transaksi dilakukan secara transparan, objek transaksi jelas, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir.

Larangan terhadap riba, gharar, dan maisir merupakan implementasi nyata maqasid syariah dalam menjaga keadilan ekonomi. Praktik bunga yang eksploitatif, spekulasi berlebihan, manipulasi informasi, maupun perjudian digital berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, pengawasan syariah menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa inovasi ekonomi digital tetap memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan.

D. Relevansi Maqasid Syariah terhadap Ekonomi Kontemporer

Maqasid syariah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, krisis keuangan, digitalisasi ekonomi, hingga berkembangnya inovasi layanan keuangan berbasis teknologi. Pendekatan maqasid tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aspek hukum Islam, tetapi juga mengedepankan pencapaian kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, maqasid syariah menjadi kerangka konseptual yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan ekonomi modern.

Penerapan maqasid syariah juga menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman. Berbagai inovasi ekonomi dapat diterima selama tetap berada dalam koridor syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga menjadi paradigma dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama.

4. KESIMPULAN

Maqasid syariah merupakan landasan filosofis dalam ekonomi Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama setiap aktivitas ekonomi. Konsep ini berorientasi pada perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Melalui prinsip tersebut, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga pada terwujudnya keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penerapan maqasid syariah dalam ekonomi modern tercermin pada pengembangan berbagai instrumen ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, zakat, wakaf produktif, *financial technology* (fintech) syariah, dan transaksi *e-commerce* yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hal tersebut menunjukkan bahwa maqasid syariah memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan perkembangan teknologi dan inovasi keuangan. Dengan demikian, maqasid syariah dapat menjadi paradigma dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

5. REFERENCES

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2021). Maqasid al-Shariah, maslahah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 38(2), 25–45.
- Firmansyah, I. (2022). Implementasi maqasid syariah dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 45–60.
- Hasan, Z. (2023). Islamic finance and maqasid al-shariah. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 11–29.
- Kamali, M. H. (2022). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kholis, N. (2021). Maqasid syariah dalam ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 101–118.
- Rahman, Y. A. (2024). Digital Islamic finance and maqasid shariah. *Journal of Islamic Finance Studies*, 9(3), 66–82.
- Saeed, A. (2021). *Islamic Banking and Interest*. Brill.